

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran pendamping desa dalam upaya pencegahan terjadinya perbuatan maladministrasi oleh aparatur desa dalam program dana desa. Maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penulis melihat tidak ada masalah yuridis yang terdapat dalam peraturan hukum yang mengatur PLD/ Pendamping Lokal Desa serta peraturan terkait yang digunakan pendamping desa sebagai pedoman dalam pengelolaan program Dana Desa. Semua ketentuan perundang-undangan telah sesuai dengan aturan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. lebih spesifik lagi antar tingkatan peraturan hukum saling berkaitan serta berjalan seirama.
2. Impelmentasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengatur peran pendamping desa, dalam upaya pencegahan terjadinya perbuatan maladministrasi oleh aparatur desa dalam program dana desa di Desa Sumberahayu, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, telah berjalan dengan baik, PLD benar-benar mampu menjalankan peranya secara aktif dan progresif. Hal ini merupakan jawaban atas komitmen dalam menjalankan tugas serta peranya dalam mencegah terjadinya perbuatan maladministrasi,

namun komitmen yang sedemikian baik tersebut tentu juga harus diimbangi dengan komitmen yang dilaksanakan oleh PEMDES Sumberahayu, agar jangan sampai melakukan perbuatan maladministrasi di kemudian hari.

3. Hambatan yang dihadapi pendamping desa dalam mencegah terjadinya perbuatan maladministrasi dilakukan oleh aparatur desa terhadap program dana desa di desa Sumberahayu, lebih banyak disebabkan karena faktor *non yuridis*, hal ini sangat alami mengingat kapasitas PLD yang terbatas dalam kualifikasi pendidikan, tuntutan pekerjaan yang sangat berat dengan apresiasi yang minim dalam bentuk *reward*, belum lagi ketika dinamika bersama PEMDES Sumberahayu yang tidak selamanya berjalan baik menyebabkan upaya yang dilakukan PLD menjadi tidak maksimal sehingga masalah-masalah yang demikian secara langsung akan mengakibatkan sebuah hambatan yang di alami oleh PLD.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

Peran Pendamping Lokal Desa/ PLD di Desa Sumberahayu sangat bermanfaat untuk memastikan program Dana Desa ini dilaksanakan secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Akan tetapi peran yang sangat besar tersebut tidak terlalu diimbangi dengan apresiasi kerja yang sepadan, kebutuhan peningkatan kapasitas kinerja PLD belum terlalu terlihat, tunjangan serta gaji yang diterima PLD masih di nilai memiliki

kekurangan jika dibandingkan dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga apresiasi dalam bentuk fasilitas peningkatan kinerja dan tunjangan dalam bentuk upah perlu diperhatikan kembali oleh Pemerintah Pusat. Bahwa kesejahteraan dari pada Pendamping Lokal Desa akan berdampak pada peningkatan kinerja. Secara tegas menurut penulis standarisasi terhadap pengelolaan PLD di samakan dengan ASN (Aparatur Sipil Negara) menjadi solusi paling relevan mengingat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur ASN dan P3K postur besaran tunjangan dan gaji disesuaikan dengan kepangkatan serta tunjangan diberikan sesuai dengan beban kerja yang diemban. Dengan begitu hambatan terkait dengan peningkatan kapasitas diri PLD serta keluhan mengenai pendampatan yang diterima menjadi dapat teratasi.